

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSEKONGKOLAN DAN PERJANJIAN KARTEL DALAM IMPOR BAWANG PUTIH (ANALISIS KASUS PUTUSAN KPPU NO.05/KPPU-I/2013)

Idola Cristin Sihombing, Marthin Simangunsong, Rinsofat Naibaho

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

marthinsimangunsong@uhn.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi dan peranan KPPU terhadap persekongkolan dan perjanjian kartel dalam impor bawang putih. Dimana setiap tahun persaingan usaha tidak sehat khususnya mengenai perjanjian dan persekongkolan kartel semakin meningkat. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah, "Bagaimana Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pada Perkara Kartel Impor Bawang Putih Terkait Putusan Kppu No.05/KPPU-I/2013", "Bagaimana Penerapan Hukum Kartel Menurut UU No 5 Tahun 1999 Dan Peraturan KPPU No 4 Tahun 2010 Dalam Putusan Kppu No.05/KPPU-I/2013". Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu Analisis Yuridis Terhadap Persekongkolan Dan Perjanjian Kartel Dalam Impor Bawang Putih (Analisis Kasus Terhadap Putusan Kppu No.05/KPPU-I/2013) Selain itu, juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan yaitu Peranan KPPU Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai perjanjian dan persekongkolan kartel dalam impor bawang putih. Hasil penelitian ini adalah pertama, KPPU memiliki kedudukan dan peranan hukum yang penting dalam menegakkan hukum persaingan usaha khususnya mengenai Perjanjian dan persekongkolan kartel impor bawang putih. Kedua, akibat yang dapat diberikan oleh KPPU kepada pelaku usaha berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.

Kata Kunci : Persekongkolan, Perjanjian, Kartel, Impor, Putusan KPPU

Abstract

*This study aims to determine the application of the functions and roles of KPPU to cartel conspiracies and agreements in importing garlic. Where every year the unfair business competition, especially regarding cartel agreements and conspiracies, is increasing. As for the problem of this research is, "What is the Legal Position (*Legal Standing*) in the Garlic Import Cartel Case Regarding Kppu Decision No. 05 / KPPU-I / 2013", "How is the Implementation of Cartel Law According to Law No. 5 of 1999 and KPPU Regulations No. 4 of 2010 in Kppu Decision No. 05 / KPPU-I / 2013 ". The method used in writing this thesis is a normative legal research method, which is a research based on primary and secondary legal materials, namely Juridical Analysis of Conspiracy and Cartel Agreements in the Import of Garlic (Case Analysis Against Kppu Decision No.05 / KPPU-I / 2013) Apart from that, written materials related to the Role of KPPU are also used in Enforcing Competition Law, in particular Regarding agreements and cartel conspiracies in importing garlic. The results of this research are, first, that KPPU has an important legal position and role in enforcing the law of business competition, especially regarding the agreement and conspiracy of imported garlic cartels. additional.*

Keywords: Conspiracies, Agreements Cartel, Garlic Import

Pendahuluan

Sejak Tahun 2000 sampai dengan 2007 daftar perkara KPPU serta tindak lanjutnya adalah 76 perkara, KPPU dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif dengan menindak atau mengeliminasi secara tegas pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, KPPU wajib untuk menjaga dan mempertahankan kepercayaan itu melalui penegakan UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas dan konsisten.¹Namun seiring berjalannya waktu perkembangan dunia usaha sangat berkembang pesat sehingga fungsi pengawasan yang dimiliki oleh KPPU tidak berjalan dengan baik. Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus persekongkolan dan perjanjian kartel dalam impor bawang putih yang terjadi pada tahun 2013.

Bawang putih merupakan komoditas pertanian yang penting bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2013 terjadi lonjakan harga bawang putih yang signifikan hingga enam kali lipat, lonjakan harga tidak wajar ini menjadi indikasi awal adanya sesuatu hal yang tidak semestinya dalam proses importasi bawang putih di Indonesia. Harga bawang mulai naik pesat sejak November 2012 dari harga normalnya Rp 10-15 ribu per kilogram hingga mencapai antara Rp 60 hingga 85 ribu per kilogram. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menemukan sejumlah indikasi kuat permainan kartel, menurut ketua KPPU Nawir Messi kelangkaan bawang putih ini bukan kejadian acak, kemungkinan besar ini terkoordinasi sedemikian rupa sehingga pasar bergejolak sedemikian rupa hingga harga melonjak enam kali lipat.

Kenaikan harga bawang yang tidak wajar menjadi salah satu objek yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sejak reformasi 1998 Indonesia mengkonfirmasi persaingan usaha secara sehat yang dijamin secara yuridis, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk untuk menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara demokratis, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuasaan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Dalam rangka menghindari monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan bab VI Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dibentuklah suatu komisi yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, komisi tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yakni perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

Pada kasus Importasi bawang putih tahun 2013 di Indonesia, KPPU melihat adanya indikasi perjanjian yang dilarang untuk mengendalikan harga bawang di pasaran. Melalui mekanisme penyelidikan hingga penyampaian putusan, Pada 20 maret 2013, KPPU memutuskan suatu perjanjian kartel yang dilakukan pelaku usaha dan berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dibidang impor bawang putih dengan putusan No. 05/KPPU-i/2013. Pada isi putusan terdapat beberapa dua poin menarik, pertama adanya unsur pelaku non usaha yang didakwa bersalah pada persidangan dalam hal ini Badan Karantina Holtikultura Kementerian Pertanian dan Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Kedua, meskipun terindikasi melakukan perjanjian kartel, namun KPPU memutuskan tidak memenuhi unsur perjanjian kartel. Para pelaku usaha yang

¹Hermansyah, "Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, kencana pranada group, (Jakarta, 2008). hlm. 11.

terlibat dalam importasi bawang hanya terbukti bersalah melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pada kasus Importasi bawang putih tahun 2013 di Indonesia, KPPU melihat adanya indikasi perjanjian yang dilarang untuk mengendalikan harga bawang di pasaran. Melalui mekanisme penyelidikan hingga penyampaian putusan, Pada 20 maret 2013, KPPU memutuskan suatu perjanjian kartel yang dilakukan pelaku usaha dan berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dibidang import bawang putih dengan putusan No. 05/KPPU-i/2013. Pada isi putusan terdapat beberapa dua poin menarik, pertama adanya unsur pelaku non usaha yang didakwa bersalah pada persidangan dalam hal ini Badan Karantina Holtikultura Kementrian Pertanian dan Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdangan.Kedua, meskipun terindikasi melakukan perjanjian *kartel*, namun KPPU memutuskan tidak memenuhi unsur perjanjian kartel.Para pelaku usaha yang terlibat dalam importasi bawang hanya terbukti bersalah melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terdapat aturan yang jelas mengenai keterlibatan pelaku non usaha, terlebih pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan importasi bawang putih. Dalam putusan sendiri hukuman yang diberikan kepada dua lembaga negara hanya besifat rekomendasi, berbeda dengan pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif oleh KPPU. Dilema Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam kedudukannya menjadi satu hal yang menarik untuk diteliti.

Poin kedua yang menarik dalam putusan KPPU adalah tidak terbuktinya perjanjian kartel, padahal dampak yang diberikan oleh kasus ini sangat signifikan bagi masyarakat luas.Unsur-unsur kartel menjadi bahan analisis untuk melihat putusan KPPU sudah sesuai dengan aturan perundang-undang atau masih menyisakan permasalahan. Selain perjanjian kartel, juga akan menarik melihat hubungan antara persekongkolan dan kartel, apakah saling menutupi atau melindungi dalam kasus importasi bawang ini.Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perjanjian kartel yang merugikan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) pada perkara kartel impor bawang putih terkait putusan KPPU No. 05/KPPU-i/2013 ?
2. Bagaimana penerapan Hukum Kartel menurut UU Nomor 5 Thun 1999 dan Peraturan KPPU No 4 Tahun 2010 dalam putusan KPPU No. 05/KPPU-i/2013?

Tinjauan Pustaka

UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengatur secara spesifik mengenai Kartel yang terdapat dalam pasal 11. Pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 berbunyi: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat".²

Dengan demikian, Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 11 tentang Kartel bertujuan untuk: Memberikan pengertian yang jelas dan tepat tentang Kartel sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999.

² Pasal 11 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Memberikan dasar dan pemahaman yang jelas dalam pelaksanaan pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga tidak ada penafsiran lain selain yang diuraikan dalam pedoman ini.

1. Digunakan oleh semua pihak sebagai landasan berperilaku untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan tumbuh secara wajar.
2. Metode pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam memeriksa dan melaksanakan penegakan hukum yang mengatur tentang kartel.
3. Memberikan gambaran tentang dampak-dampak kartel.

Kartel merupakan salah satu bentuk monopoli dimana para pelaku usaha mengadakan perjanjian untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau jasa sehingga diantara mereka tidak ada lagi persaingan.³ Kartel adalah persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga dan penjualan, serta untuk memperoleh posisi monopoli. Dengan demikian, kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, dimana beberapa pelaku usaha atau produsen yang secara yuridis dan ekonomis masing-masing berdiri sendiri, bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau jasa, sehingga diantara mereka tidak ada lagi persaingan. Kartel biasanya diprakarsai oleh asosiasi dagang (*trade associations*) bersama para anggotanya.⁴

Dalam *Black Law Dictionary* kartel diartikan “*A combination of producer of any product joined together to control its production sale, and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industri or commodity*”. (suatu kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu). Menurut A.M. Tri Anggriani, kartel dapat disefenisikan secara sempit dan luas, yaitu :⁵ Arti sempit, kartel adalah sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru menyetujui satu sama lain untuk menetapkan harga guna meraih keuntungan monopoli. Arti luas, kartel meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam kartel adalah sebagai berikut :⁶ Unsur Pelaku Usaha. Defenisi pelaku usaha dijabarkan dalam pasal 1 ayat (5) UU No 5 Tahun 1999, Yaitu “pelaku adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Perjanjian Diatur dalam pasal 1 ayat (7), Yaitu : “ perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pelaku Usaha Pesaingnya. Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan. Defenisi pasar bersangkutan dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009.

- a. Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga; Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 11 bahwa suatu kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan

³Devi Melyana Safitri Kumalasari, “*Hukum Persaingan usaha*”, Setara press, kelompok intrans publisng, (Malang 2013) hlm.19.

⁴Susanti Adi Nugroho, “*Hukum Persaingan usaha Di Indonesia dalam teori praktik serta penerapan hukumnya*” Kencana, (Jakarta 2012). hlm.176.

⁵Fitriah Akbar Citrawan, “*Hukum Persaingan Usaha Penerapan Rule Of Reason Dalam Penanganan Praktek Kartel*” Suluh Media, (Yogyakarta, 2017), hlm.9-10.

⁶Ibid. Hlm.15-17

- tersebut anggota kartel setuju mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa.
- b. Unsur mengatur produksi dan atau pemasaran , Mengatur produksi artinya menentukan jumlah produksi baik bagi kartel secara keseluruhan maupun bagi setiap anggota. Hal ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari kepastian produk perusahaan atau permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan mengatur pemasaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual dan atau wilayahnya para anggota menjual produknya.
 - c. Unsur Barang , Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
 - d. Unsur Jasa, Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
 - e. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli, Dengan kartel maka produksi dan pemasaran atas barang dan/atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel. Tujuan akhir dari kartel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi kepentingan umum.
 - f. Unsur Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ketentuan pasal 1 ayat (6) UU No. 5 Tahun 1999 merumuskan pengertian persaingan usaha tidak sehat “ yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. Kartel merupakan suatu koalisi atau kalaborasi dari pelaku usaha. Oleh karena itu, segala manfaat kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini, dilakukan secara tidak sehat dan tidak jujur. Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, yaitu dengan penetapan harga atau pembagian wilayah.

Metode

Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan. Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha penelitian tersebut. Oleh karenanya, apabila data yang diperlukan telah terkumpul dan dengan metode analisis de penelitian kualitatif tersebut di atas, maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, peneliti dalam analisis data mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpu dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.⁷ Dengan metode analisis inilah peneliti

⁷Winardi. 1982. *Metode Research*, Bandung: Binaman Pressindo. hlm. 45

berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendipenelitiankan tentang Analisis Yuridis Terhadap Persekongkolan Dan Perjanjian Kartel Dalam Impor Bawang Putih (Study Kasus Putusan Kppu No. 05/Kppu I/2013).

Pembahasan Dan Hasil

Sebagai produk hukum yang dikeluarkan KPPU putusan Nomor 05/KPPU-i/2013 merupakan *output* dari mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan wewenang kepada KPPU untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat yang dituangkan dalam bentuk putusan setelah melakukan beberapa tahapan yang diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting hukum persaingan usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, wajar kiranya ketentuan bahwa setiap putusan komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diminta penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Hal ini dapat diartikan bahwa kekuatan dan pelaksanaan putusan tersebut berada dibawah pengawasan ketua Pengadilan Negeri.⁸ Aspek yuridis dasar hukum putusan KPPU tertuang dalam pasal 43 ayat (2): “*Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak pelanggaran terhadap undang-undang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).*”

Pasal ini mengidikasikan bahwa KPPU mempunyai wewenang dalam memberikan penelian berdasarkan penyelidikan, apakah sebuah perkara melanggar undang-undang atau tidak. Ketika sudah diputuskan secara otomatis sudah memiliki keputusan hukum yang kuat. Dilihat dari segi sifat putusan terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan KPPU dikategorikan sebagai putusan komdemnatoir.⁹ Karena memberikan hukuman administratif kepada pihak yang terbukti melanggar Undang-Undang, yang memiliki penjelasan sebagai berikut :¹⁰

1. Putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.
2. Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius.
3. Putusan kondemnatoir selalu berbunyi menghukum dan memerlukan eksekusi.
4. Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela, maka atas permohonan tergugat putusan tersebut dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya.
5. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta).
6. Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk (a) menyerahkan sesuatu barang, (b) membayar sejumlah uang, (c) melakukan suatu perbuatan tertentu, (d) menghentikan suatu perbuatan atau keadaan, (d) mengosongkan tanah atau rumah.

⁸Andi Fahmi Lubis, “ *Hukum Persaingan Usaha*”, Antara Teks dan Konteks(Jakarta:2009), Hlm. 331.

⁹Putusan kondemnatoir adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berpekar. Dikutip dari buku M. Yahya Harahap, *Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika,(Jakarta 2016), Hlm. 877.

¹⁰Sukarmi, “*Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha*”, *Jurnal Persaingan Usaha KPPU edisi. 7*,(Jakarta,2012)

Larangan mengadakan bentuk perjanjian kartel ini dicantumkan dalam ketentuan pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang menetapkan sebagai berikut : “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dimaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Pembuktian kartel dapat dilihat dari harus ada perjanjian atau kolusi antara pelaku usaha. Ada dua bentuk kolusi dalam kartel, yaitu:¹¹

- a. Kolusi ekspisit, para anggota mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, dan penjualan, dan data-data lainnya.
- b. Kolusi diam-diam, pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, pertemuan-pertemuan juga diadakan secara rahasia. Biasanya yang dipakai sebagai media adalah asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota kartel dikamufleskan dengan pertemuan yang legal seperti pertemuan asosiasi. Bentuk kolusi ini sangat sulit untuk dideteksi oleh penegak hukum.

Pemaparan diatas menjadi salah satu bukti bahwa antara terlapor terjadi afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang seharusnya mereka saling bersaing. Hal ini merupakan indikasi kuat telah terjadinya perjanjian secara tidak langsung antar terlapor.

- a. Adanya afiliasi baik secara kepengurusan maupun hubungan keluarga beberapa pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Terdapat afiliasi beberapa pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya antara lain:¹²
 1. Bahwa sesuai fakta persidangan CV Bintang (Terlapor I) mempunyai afiliasi dengan PT Dakai Impex (Terlapor V) yang ternyata Terlapor V merupakan perusahaan orang tua dari Terlapor I;
 2. Bahwa sesuai fakta persidangan PT Dwi Tunggal Buana (Terlapor VI) mempunyai Afiliasi dengan PT Tritunggal Sukses (Terlapor XII) yang ternyata pengurus di Terlapor VI juga merupakan pengurus Terlapor XII;
 3. Bahwa sesuai fakta persidangan PT Global Sarana Perkasa (Terlapor VII) mempunyai Afiliasi dengan PT Tritunggal Sukses (Terlapor XII) yang ternyata pengurus di Terlapor XII merupakan sepupu dari Pengurus Terlapor VII;
- b. Adanya kesepakatan tidak tertulis berupa penyesuaian tindakan yang mana terdapat kesamaan harga di tingkat importir pada awal Januari 2013 harga berkisar Rp 11.000,-/kg, pada akhir Januari 2013 berkisar Rp 12.500,-/kg, pada tanggal 9 Maret 2013 berkisar Rp 35.000,- /kg dan pada tanggal 14 Maret 2014 harga mencapai Rp 40.000,-/kg, sedangkan harga pada saat persidangan berlangsung berkisar Rp 7.500,- /kg.¹³ Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu unsur perjanjian dalam pasal ini terpenuhi. Maka, dengan merujuk kepada *indirect evidence* dalam kasus ini seharusnya unsur perjanjian terpenuhi.

Bukti dilapangan menunjukan dampak langsung yang diakibatkan oleh kartel importasi bawang putih tahun 2013. Antara lain penyidik mendapati sedikitnya 531 kontainer bawang putih asal Cina, yang tak kunjung dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya padahal pasokan bawang langka di pasar. Dari jumlah itu 109 kontainer

¹¹ Ibid. Hlm.16

¹² Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013, Hlm. 273.

¹³ Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-i/2013, Hlm. 120-121.

sudah dinyatakan bebas masalah bea cukai namun ternyata importir memilih tetap menahan stok bawang di pelabuhan. Harga bawang yang dalam kondisi wajar mencapai Rp10-15 ribu per kg, mendadak melejit hingga Rp85 ribu di Pulau Jawa.¹⁴

Penelitian akademik yang melihat faktor *rule of reason* dan dampak ekonomi yang diakibatkan kartel dalam pembuktian adalah Disertasi Farjri Fil'ardi.¹⁵ Menyebutkan Pada saat melakukan investigasi KPPU telah banyak menemukan banyak bukti baik hukum dan ekonomi, namun pada saat memutuskan perkara KPPU dalam pertimbangannya tidak menggunakan bukti ekonomi yang telah diperoleh sehingga memutuskan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan kartel. KPPU selaku otoritas pengawas persaingan usaha seharusnya sudah dapat mengidentifikasi bahwa adanya perilaku kartel diantara terlapor, hal ini dikarenakan menurut keterangan saksi di persidangan, harga di tingkat importir pada awal Januari 2013 harga berkisar Rp 11.000,-/kg, pada akhir Januari 2013 berkisar Rp 12.500,-/kg, pada tanggal 9 Maret 2013 berkisar Rp 35.000,-/kg dan pada tanggal 14 Maret 2014 harga mencapai Rp 40.000,-/kg, sedangkan harga pada saat persidangan berlangsung berkisar Rp 7.500, /kg

Kesimpulan Dan Saran

Kedudukan hukum putusan KPPU sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat. Namun masih memiliki kelemahan, terutama dalam mekanisme eksekusi. Karena jika terdapat penolakan putusan oleh pelaku usaha dan setelah ditindaklanjuti oleh PN maka proses awal sampai akhir KPPU dapat dibatalkan. Disamping itu, Tidak terdapat aturan hukum yang jelas mengenai keterlibatan pihak non pelaku usaha dalam Undang-Undang persaingan usaha di Indonesia, hal ini dikarenakan Undang- Undang persaingan usaha memakai kerangka ekonomi liberal, pada kenyataannya di Indonesia tidak sepenuhnya liberal karena pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait mempunyai peranan besar dalam kegiatan ekonomi. Melihat banyaknya kasus mengenai perjanjian kartel di Indonesia, perlu lebih ditingkatkan lagi mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha, baik pelaku usaha kecil, menengah bahkan pelaku usaha besar. Agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para pelaku usaha yang lainya bahkan negaranya sendiri.

Perkara dugaan kartel yang menyangkut 19 badan usaha (pelaku usaha) dan dua Kementrian (non pelaku usaha) mengenai kasus importasi bawang putih Oktober 2012 sampai Desember 2012 telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Persaingan Usaha), klasifikasinya adalah telah terjadinya kartel antar para pelaku usaha dengan telah dipenuhinya unsur-unsur kartel, terutama unsur perjanjian dengan melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan (*indirect evidence*). Walaupun dalam keputusan perkara Nomor 05/KPPU-i/2013 para terlapor tidak dinyatakan melanggar pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Pada dasarnya mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang sudah sangat baik, yang perlu ditingkatkan adalah mekanisme pasca putusan yang sangat menentukan kekuatan hukum putusan tersebut kodifikasi peraturan dengan lembaga peradilan agar selaras dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

¹⁴ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/05/130501_garliccartel pada tanggal, 23 juli 2020, pukul 23:37

¹⁵ Fajri Fil'ardi, "Kegiatan Praktik Jual Beli Bawang Putih Yang Dilakukan Beberapa Importir Dalam Kajian Ketentuan Kartel Menurut Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia," (Universitas Padjajaran, Bandung, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Susanti Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta penerapan Hukumnya*, Kencana, 2012.
- Akbar, Fitriah Citrawan, *Hukum Persaingan Usaha Penerapan Rule Of Reason Dalam Penanganan Praktek kartel*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017.
- Fahmi, Andi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha*, Antara Teks dan Konteks Jakarta, 2009
- Hermasnyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Kencana Pranada Group, Jakarta, 2008.
- Melyana, Devi Safitri kumalasari, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press (Kelompok Intrans Publisng), Jakarta, 2013.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Yahya, M. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.

Jurnal

- Syamsul Ma'arif, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, dalam *jurnal hukum bisnis*, vol 19 Mei 2002.
- Beny Pasaribu (Komisioner KPPU 2006-2011), *Amandemen Undang-Undang Cara yang Terbaik Tingkatkan Kinerja*, dalam media Berkala KPPU Kompetisi, Edisi Khusus 31 Tahun 2011
- Sukarmi, *Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha*, *Jurnal Persaingan Usaha KPPU edisi. 7*, Jakarta, 2012

Peraturan Perundang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sehat
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat (3)